

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.

Indonesia merupakan negara yang luas serta beragam budaya, dan adat istiadatnya. Meskipun sudah zaman modern ini masih banyak masyarakat Indonesia yang patuh terhadap tradisi atau aturan-aturan peninggalan nenek moyang tersebut. Terkadang tradisi tersebut ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti halnya tradisi larangan adat orang Jawa dalam melakukan pernikahan.

Pernikahan bagi manusia yang berbudaya, tidak hanya sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun temurun untuk membentuk suatu keluarga yang dalam ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan ideal menurut masyarakat Jawa ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Satu bentuk perkawinan yang

terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat setempat.³ Sepertihalnya ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan maka harus dicocokkan hitungan weton antara calon pasangan, lalu posisi rumah antara calon pasangan tidak boleh saling berhadapan dan masih banyak yang lainnya pertimbangan-pertimbangan menurut adat masyarakat Jawa.

Di dalam Agama Islam juga terdapat beberapa pertimbangan untuk memperoleh pasangan yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, karena keagamaannya. Dari ke empat pertimbangan tersebut yang perlu diutamakan adalah faktor agamanya. Adapun yang dimaksud dengan keagamaannya disini adalah komitmen dan kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan, kecantikan dan kedudukan suatu ketika akan lenyap, pudar, dan hilang.⁴

Tradisi larangan menikah sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan

³Ririn Mas'udah, jurnal, "*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan*", (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010) Vol. I No. 1, hlm. 9

⁴Mardani, "*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.15

tersebut⁵. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶. Adanya ketetapan-ketetapan yang dijadikan tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat. Adapun larangan nikah dalam konteks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan perkawinan serta sebab *syara'* lainnya.⁷

Budaya larangan pernikahan dalam masyarakat Jawa sangatlah beragam, salah satunya yaitu larangan pernikahan "*Besan Setarangan*" di Desa Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Menurut masyarakat Besan Setarangan yaitu ketika ada saudara kandung kakak beradik tidak boleh mempunyai besan yang sama. Menurut masyarakat akan mendatangkan mara bahaya.

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana tradisi dan pandangan tokoh Agama terhadap pernikahan Adat *Besan Setarangan* penulis mencoba menganalisa dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul "Pandangan tokoh Agama Terhadap Larangan Adat Nikah Besan Setarangan (studi Kasus Desa Sumberingin kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung)".

⁵Miftahul Huda, jurnal "*Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa*", (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017) Vol. 12, No. 2, hlm 382

⁶Ayu Laila Amalia, "*Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) Vol. 10, No. 1, hlm. 34

⁷Miftahul Huda, "*Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa*", hlm 383

B. Rumusan Masalah

Penulis bermaksud mengkaji dan mengungkapkan lebih jauh mengenai tradisi Besan Setarangan, adapun untuk mempermudah pembahasan ini penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi larangan pernikahan *Besan Setarangan* di Desa Sumberingin kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama tentang pernikahan *Besan Setarangan* di Desa Sumberingin kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah mengungkap secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan, dari pemahaman tersebut tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi larangan pernikahan *Besan Setarangan* di Desa Sumberingin kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang pernikahan *Besan Setarangi* di Desa Sumberingin kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan atau tambahan informasi akademis yang bersifat ilmiah bagi mahasiswa serta yang lainnya dapat mengetahui tentang bagaimana larangan pernikahan secara adat namun secara hukum Islam dan Negara pernikahan itu diperbolehkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini merupakan syarat penyelesaian pendidikan program strata satu.
- b. Bagi pembaca Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Pandangan Tokoh Agama terhadap larangan adat nikah besan setarangan di desa Sumberingin kidul kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung
- c. Bagi masyarakat, untuk masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana larangan pernikahan secara adat, secara hukum agama dan Negara diperbolehkan.

E. Penegasan Istilah

Penulis akan menegaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan pengertian kepada

pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Maka penulis akan memberikan penegasan konseptual dan operasional dari masing-masing istilah yang terkandung dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tokoh Agama

Pengertian Tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti orang-orang yang terkemuka⁸ mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa Tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpancang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama Islam.

b. Besan Setarangan

Definisi besan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang tua dari menantu baik menantu laki-laki maupun perempuan dan juga bisa didefinisikan hubungan keluarga antara dua orang tua yang terjadi karena anak mereka kawin⁹

Definisi setarangan diambil dari kata sarang yang artinya tempat yang dibuat atau yang dipilih untuk bertelur, beranak, memelihara dan tempat kediaman atau persembunyian dari segala sesuatu yang kurang baik. Jadi *Besan Setarangan* didefinisikan seseorang masih dalam satu wadah yang sama atau masih bersaudara dekat sehingga tidak dibolehkannya adanya ikatan pernikahan.

⁸Yowono. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Surabaya: arkolis,1999), hlm. 83

⁹ Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/besan> diakses pada tanggal 30 oktober 22

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dari “Pandangan tokoh agama terhadap larangan adat nikah beasan setarangan (Studi Kasus di desa Sumberingin Kidul kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang tradisi atau adat Jawa larangan melagsunkan perinikahan dengan saudaranya kakak ipar atau saudaranya adik ipar Dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan dan praktiknya di masyarakat serta pandangan dari tokoh agama menurut syariat Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, dan fokus penelitian/rumusan masalah yakni inti masalah yang akan dibahas lebih rinci dalam penelitian ini yang berupa rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan dengan jelas. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Definisi operasional memuat definisi yang diberikan kepada setiap variable atau konstrak dengan cara memberikan arti

yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian pernikahan dan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan yang harus ada dan dipenuhi, tujuan dari pernikahan dan dasar hukum pernikahan juga dicantumkan dalam bab ini. Macam-macam pernikahan adat, tinjauan umum tentang hukum dan masyarakat adat, teori berlakunya hukum adat dan hukum Islam juga ada dalam bab ini.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasan ini. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data di lapangan yang terkait dengan pembahasan. Karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal, karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV yaitu paparan hasil penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan. Pembahasan yang dikaji oleh peneliti adalah tentang latar belakang munculnya tradisi larang menikah, persepsi masyarakat terhadap tradisi larang menikah, serta tinjauan Hukum Islam dan Tokoh Agama terhadap tradisi larang menikah. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab

sebelumnya. Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diedit, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Manfaat dari BAB V adalah memberi kan penjelasan kepada pembaca tentang isi dari BAB V.

BAB VI Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa mendatang. Manfaat dari BAB VI adalah memberikan kesimpulan dari objek yang telah diteliti.